

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan KPU Purwerejo dan Rembang

Jakarta, 2 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Purwerejo dan Rembang Tahun 2020 pada Selasa (2/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, dan Pengesahan Bukti. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Persidangan digelar secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebelumnya pada sidang Perdana, Selasa (26/1) lalu, sejumlah dalil telah disampaikan Pasangan Kuswanto-Kusnomo yang diwakili kuasa hukumnya Detkri Badhiron. Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3360/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang menetapkan Paslon Nomor Urut 3 Agus Bastian-Yuli Hastuti (Petahana). Detkri menerangkan bahwa selisih suara pemohon dengan petahana disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif. Adapun pelanggaran yang terjadi, yakni terdapat pemalsuan tanda tangan dan paraf yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS Kecamatan Bener, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Gebang. Selain itu, lanjut Detkri, tidak sinkron antara jumlah daftar hadir dan tanda tangan serta jumlah suara.

Masih pada sidang tersebut, PHP Kada Kabupaten Rembang yang diajukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 Harno-Bayu Andriyanto yang mendalilkan adanya pelanggaran administratif. Pemohon mendalilkan meraih sebanyak 208.736 suara, sementara Paslon Bupati Abdul Hafidz-Mochamad Hanies Cholil Barro selaku pemenang meraih 214.237 suara. Dalam perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Harno-Bayu mendalilkan menemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5 KWK. Selain itu, Pemohon menemukan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Dengan adanya fakta pelanggaran administrasi tersebut, Pemohon kepada lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang baik Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Rembang. Namun, upaya pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Utami/LA/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id